



## **KOMUNITAS MUSLIM BIKERS INDONESIA**

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **BAB I**

#### **LAMBANG**

#### **Pasal 1**

#### **LAMBANG KOMBI**

- (1) Lambang KOMBI adalah sebagai berikut :



- (2) Ukuran lambang KOMBI disesuaikan secara proporsional dengan perbandingan panjang dan lebar adalah satu banding satu ( 1 : 1 ).

#### **BAB II**

#### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 2**

#### **PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

- (1) Seluruh pendiri KOMBI dan setiap yang telah mengikuti proses rekrutmen anggota adalah Anggota Biasa KOMBI.
- (2) Penerimaan Anggota Luar Biasa KOMBI dilakukan melalui pengajuan surat permohonan kepada Dewan Pembina oleh Pengurus Pusat dengan melampirkan data yang diperlukan, untuk selanjutnya ditetapkan atau ditolak sebagai anggota KOMBI oleh Dewan Pembina.

- (3) Berhentinya keanggotaan KOMBI dapat terjadi karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan dari keanggotaan.
- (4) Pemberhentian keanggotaan dapat dilakukan oleh Dewan Pembina, Musyawarah Besar, atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (5) Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri di dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

### **Pasal 3**

#### **HAK ANGGOTA**

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan KOMBI kepada Pengurus KOMBI di semua jenjang atau tingkat kepengurusan.
  - b. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.
  - c. Memilih dan dipilih untuk jabatan di semua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi.
  - d. Meminta pertanggungjawaban Pengurus KOMBI sesuai dengan tata cara dan saluran yang ditetapkan oleh organisasi.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, kecuali hak untuk dipilih menjadi Anggota Dewan Pembina, Ketua Umum dan Ketua Pengurus Daerah.
- (3) Anggota Luar Biasa dapat mengisi jabatan lain dalam struktur kepengurusan selain jabatan pada ayat 2 (dua) pasal ini.

### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan semua ketentuan KOMBI.
2. Menjaga nama baik KOMBI.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI**

### **Pasal 5**

#### **PERINTIS DAN PENDIRI KOMBI**

- (1) Perintis KOMBI adalah mereka yang berjasa dalam proses hingga terbentuknya Komunitas Muslim Bikers Indonesia.

- (2) Para perintis KOMBI adalah :
1. Salim dari Sijunjung Sumatera Barat
  2. Budi Prastowo dari Bandung Jawa Barat
  3. Perbowo Soebandi dari Karawang Jawa Barat
  4. Dodie Dharmawan dari Karawang Jawa Barat
  5. Iwan Setiawan dari Bekasi Jawa Barat
  6. Rudianto dari Padang Sumatera Barat
  7. Aris Wicaksono dari Jakarta
- (3) Perintis KOMBI adalah anggota tetap Dewan Pembina KOMBI
- (4) Pendiri KOMBI adalah Perintis dan seluruh yang hadir dalam deklarasi KOMBI yang dibuktikan dengan daftar hadir deklarasi KOMBI.

#### **Pasal 6**

##### **DEWAN PEMBINA**

- (1) Anggota Dewan Pembina berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Struktur Dewan Pembina terdiri dari Ketua Dewan Pembina dan Anggota Dewan Pembina.
- (3) Anggota Dewan Pembina terdiri dari Perintis KOMBI dan anggota biasa yang diamanahkan oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa untuk menjadi anggota Dewan Pembina.
- (4) Mekanisme penunjukkan anggota Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (5) Ketua Dewan Pembina adalah anggota Dewan Pembina yang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pembina.
- (6) Ketentuan lain terkait dengan Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Dewan Pembina.

#### **Pasal 7**

##### **SUSUNAN PENGURUS PUSAT**

Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus Pusat ditetapkan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

#### **Pasal 8**

##### **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT**

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah :

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja Pengurus Pusat.
2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja hasil Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.

3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pengurus daerah.

**Pasal 9**

**PENGURUS DAERAH**

- (1) Penamaan KOMBI tingkat daerah yaitu "KOMBI" diikuti dengan nama daerahnya.
- (2) Tugas dan wewenang Pengurus Daerah diatur oleh Pengurus Pusat.

**BAB IV**

**MUSYAWARAH**

**Pasal 10**

**MUSYAWARAH BESAR DAN MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA**

- (1) Musyawarah Besar diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan Dewan Pembina dengan membentuk sebuah Panitia Pelaksana.
- (3) Untuk mempersiapkan materi persidangan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa dan demi kelancaran jalannya persidangan, dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah oleh Dewan Pembina.
- (4) Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah selambat-lambatnya dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus Pusat berakhir.
- (5) Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota Dewan Pembina.
- (6) Apabila sampai waktu pembukaan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa jumlah utusan yang hadir tidak mencapai syarat keabsahan, maka Musyawarah diundur sampai waktu yang disepakati bersama. Setelah itu Musyawarah dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah utusan yang hadir.
- (7) Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah didasarkan atas asas musyawarah untuk mufakat.
- (8) Bila sidang menetapkan untuk mengadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 11**

**MUSYAWARAH DAERAH**

- (1) Musyawarah Daerah memegang kekuasaan tertinggi di tingkat daerah
- (2) Ketentuan dan mekanisme Musyawarah Daerah diatur oleh Pengurus Pusat.

**BAB V**

**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 12**

**KEUANGAN**

- (1) Iuran anggota dipungut dan dikelola oleh Pengurus Pusat.
- (2) Ketentuan tentang besarnya iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Untuk kepentingan organisasi, Pengurus Pusat dapat membentuk badan usaha yang bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.

**Pasal 13**

**KEKAYAAN**

Apabila KOMBI dibubarkan, maka segala aset kekayaan yang dimiliki diserahkan untuk kemaslahatan umat.

**BAB VI**

**PENUTUP**

**Pasal 14**

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk seterusnya.

**Pasal 14**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan di atur di dalam peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Bintaro, Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 26 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah / 19 Agustus 2017

Pimpinan Musyawarah

**MUSYAWARAH BESAR KOMBI**

**SALIM**

Pimpinan Musayawarah 1

**ARIES WICAKSONO**

Pimpinan Musayawarah 2

**RUDIANTO**

Pimpinan Musayawarah 3